

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Usaha meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi pembangunan daerah diperlukan sebuah rencana pembangunan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Kota Palu dalam kurun waktu 5(lima) tahun ke depan. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang kemudian disingkat RPJMD Kota Palu 2016-2021.

Mewujudkan RPJMD tersebut, acuan utamanya adalah rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana program indikatif Walikota dan Wakil walikota Palu terpilih. Di samping itu, penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Selain itu, RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 berpedoman kepada:

- 1) Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1994 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
- 2) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
- 4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- 6) Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 11) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4966)
- 12) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 13) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 14) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 16) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tataruang nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
 - 19) Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
 - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
 - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405);
 - 22) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115);
 - 23) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019, (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3);

- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan pengembangan Budaya Daerah;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 29) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 30) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12).
- 31) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030.

1.3 HUBUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.

Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016-2021 dengan dokumen lainnya, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1

Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016-2021 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan nasional dengan memperhatikan dokumen perencanaan yang terkait baik di tingkat Nasional maupun Provinsi, antara lain:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016-2021 memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019. Kebijakan, program dan prioritas pembangunan

jangka menengah Nasional yang relevan dan sesuai dengan kondisi daerah dapat dilaksanakan di Kota Palu menurut kewenangan yang dapat dilakukan atau diberikan;

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 – 2025;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2016-2021 merupakan tahapan 5 (lima) tahunan ketiga, mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025;
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD). RENSTRA SKPD mengacu kepada RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan dalam RENSTRA SKPD adalah penjabaran dari Visi, Misi dan Arah Kebijakan pembangunan Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu. RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Palu, yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Palu serta mengacu pada RKPD Provinsi Sulawesi Tengah dan RKP Nasional. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu.


Dengan demikian, maka substansi RKPD mengacu kepada RPJMD Kota, RPJP Kota Palu, RPJM Provinsi dan Nasional, serta RKP.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 ini memuat visi, misi, strategi dan prioritas program pembangunan yang dalam penyusunannya dilakukan secara partisipatif, teknokratis dan politis dengan melibatkan pemangku kepentingan serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RPJMD ini juga menjadi pedoman penyusunan RKPD Kota Palu yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan rencana pendanaan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang dilakukan melalui partisipasi masyarakat. Sehingga RPJMD menjadi dokumen perencanaan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing SKPD.

Tahapan-tahapan proses penyusunan RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.2
Proses Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Palu
Tahun 2016-2021

1.4 SISTIMATIKA PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD KOTA PALU

RPJMD Kota Palu 2016-2021 disusun berdasarkan sistematika mengacu pada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

Memuat latar belakang dari penyusunan, maksud dan tujuan dari penyusunan RPJMD, Dasar hukum yang berisikan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan lainnya, Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan RPJMD;

BAB II: GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH.

Memuat kondisi geografis dan demografi, perekonomian daerah, social budaya, prasarana dan sarana daerah dan pemerintah umum yang menggambarkan kinerja pembangunan daerah dan kondisi saat ini sampai dengan awal penyusunan RPJMD selama kurun waktu 5 tahun terakhir (kondisi 2010-2015); yang dirangkum dalam aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah. Serta menjelaskan sinergisitas antar dokumen perencanaan, baik RPJPN, RPJMN, RPJP dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, RPJP Kota Palu, RTRW Kota Palu dalam kaitannya dengan RPJMD Kota Palu saat ini.

BAB III: GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pada bab ini akan menjelaskan arah pengelolaan pendapatan daerah dan arah pengelolaan belanja daerah serta kebijakan

keuangan daerah; yang merangkum dalam kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

BAB IV: ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Menjelaskan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kota Palu Tahun 2016-2021. Menjelaskan masalah yang dihadapi didalam penyelenggaraan pembangunan dan urusan pemerintahan yang merujuk identifikasi masalah. Dan bab ini mengkaji isu strategis yang dihadapi baik saat ini dan di masa yang akan datang, memahami isu strategis yang dihadapi nasional, provinsi dan Kabupaten dalam kaitan dengan Visi dan misi daerah serta faktor-faktor kunci keberhasilan yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan;

BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bab ini diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikator yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang terkait dengan isu strategis daerah.

BAB VI: Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Bab ini menguraikan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi, sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

BAB VII: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan secara umum dan program

prioritas beserta target capaian indikator kinerja outcome dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun program yang disajikan dalam bab ini hanya program yang bersifat prioritas karena terkait dengan penjabaran visi misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

BAB VIII: Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Bagian ini menguraikan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palu selama 5 (lima) tahun, baik yang bersifat program unggulan, program prioritas, maupun program penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disertai dengan indikator pencapaian target dan kebutuhan pendanaan program yang disajikan menurut urusan pemerintahan.

BAB IX: Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota pada akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator dampak (impact) pada tujuan dan sasaran sebagaimana disajikan dalam Bab V serta pencapaian indikator hasil (outcome) pada masing-masing program sebagaimana disajikan dalam Bab VII.

BAB X: Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Bab ini menguraikan RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD 2017, agar selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Palu.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2016-2021 disusun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian, seluruh upaya yang dilakukan akan berjalan efektif, efisien, terpadu dan berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 antara lain :

1. Menetapkan Visi, Misi dan strategi pembangunan jangka menengah daerah;
2. Memberikan pedoman resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu, Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja-SKPD), serta pedoman bagi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Memberikan landasan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu;